



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Bengkulu Curup Km. 20 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

Karang Tinggi, 05 Januari 2022

Kepada Yth,
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
di-
BENGKULU TENGAH

SURAT EDARAN
NOMOR : 028/04/B.5/I/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sebagaimana diubah melalui Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, OPD/Unit Kerja diminta untuk segera melaksanakan entri data Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kemudian segera mengusulkan proses pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan ke UKPBJ Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 69 ayat (1) yang berbunyi “ *Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung* “ dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia pasal 6 yang berbunyi “ *Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung*”, maka Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia baik Tender maupun Non-tender (Transaksional atau Pencatatan) dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
3. Proses Pengadaan Langsung (melalui penyedia) Non-tender untuk pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus melalui aplikasi SPSE sesuai dengan amanat peraturan dimaksud.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pasal 74 ayat 1 yang berbunyi “ *Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.*” dan pasal 74A ayat 8 yang berbunyi “ *Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.* “,

5. Untuk OPD segera menunjuk ASN dilingkungannya untuk di tetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan mengusulkan pembuatan USER ID ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan melampirkan surat penunjukan Pegawai dimaksud (SK Pejabat Pengadaan) dan dilampiri Sertipikat Kompetensi Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SK Pangkat terakhir.
6. Bagi OPD yang tidak memiliki SDM yang berkompetensi dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dilingkungannya, menyerahkan proses pemilihan penyedia kepada UKPBJ Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Untuk mengusulkan pelaksanaan pemilihan penyedia oleh UKPBJ, OPD menyiapkan dokumen persiapan pelaksanaan yang berisi :
 - a. Surat Pengantar Usulan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang memuat rekening belanja yang akan dilaksanakan
 - c. Telah mengentrikan paket kegiatan ke Rencanan Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP
 - d. Menyampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, Gambar, dan Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan atau (Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK).
 - e. Membuat/mengusulkan paket pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam ke UKPBJ melalui sistem SPSE.
8. Kepala OPD dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran **2022** agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana diubah melalui Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia serta peraturan teknis yang belaku lainnya.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian. Atas kerjasanya diucapkan Terima kasih.



Rembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkulu Tengah sebagai Laporan.
2. Arsip